

FORMAT DOKUMEN RENCANA KERJA PERLUASAN WIUP ATAU WIUPK

Dokumen Rencana Kerja Aspek Konservasi Mineral dan Batubara dalam rangka permohonan WIUP atau WIUPK disusun sebagai berikut:

FORMAT	KETERANGAN
JUDUL RENCANA KERJA PERLUASAN WIUP DAN WIUPK	berisikan tentang: a. Nama pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi; b. Lokasi IUP atau IUPK Operasi Produksi (Kabupaten dan Provinsi); c. Penyusun dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan; dan d. Waktu pelaksanaan.
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang 1.1.1 Kondisi Lapangan dan Tantangan 1.1.2 Ruang Lingkup	berisikan tentang: a. uraian kondisi aktual di lapangan dan tantangan dalam kegiatan operasi produksi; dan b. uraian ruang lingkup dalam penyusunan dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan.
1.2. Dasar Ketentuan atau Peraturan (termasuk kronologis perizinan) 1.2.1 Koordinat WIUP 1.2.2 Usulan Perluasan Wilayah Yang Dimohonkan 1.2.3 Kronologis Wilayah IUP Yang Diciutkan (bila ada)	berisikan tentang: a. uraian koordinat WIUP yang tertuang dalam SK IUP OP termasuk luas WIUP pada tahap Operasi Produksi; b. uraian usulan perluasan wilayah namun berhimpit dengan WIUP-nya saat ini

FORMAT	KETERANGAN
	ditunjukkan dengan titik koordinat dan peta; dan c. uraian penciutan WIUP apabila pernah dicitutkan.
1.3 Alasan Teknis Permohonan Perluasan Wilayah	berisikan tentang: penjelasan-penjelasan teknis yang menjadi latar belakang dalam permohonan perluasan WIUP.
1.4 Tujuan dan Sasaran	berisikan tentang: tujuan dan sasaran dalam proses permohonan perluasan WIUP.
1.5 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja 1.5.1 Pelaksana Dokumen Rencana Kerja 1.5.2 Waktu Pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja	berisikan tentang: a. uraian pelaksana pembuatan dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan; dan b. uraian jangka waktu pelaksanaan dokumen Rencana Kerja.
BAB II METODE, PERALATAN, DAN PENGUMPULAN DATA	
2.1 Pengumpulan Data dan Informasi	berisikan tentang: data-data teknis yang mendukung alasan permohonan perluasan wilayah yang meliputi: a. potensi keterdapatan cadangan marginal dan indikasi endapan marginal (laporan penyelidikan, foto); b. data pengeboran/sumur uji/parit uji di wilayah izin; c. model geologi lokal dan regional di wilayah izin; d. penampang bukaan

FORMAT	KETERANGAN
	<p>tambang; dan</p> <p>e. citra satelit atau foto udara di wilayah yang dimohonkan.</p>
2.2 Metodologi	<p>berisikan tentang:</p> <p>a. penjelasan mengenai metode kajian yang dilakukan dalam rangka permohonan perluasan wilayah; dan</p> <p>b. penelitian dan pengumpulan data potensi keterdapatan cadangan marginal.</p>
2.3 Peralatan dan Personil	<p>berisikan tentang:</p> <p>a. jenis peralatan dan personil yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan; dan</p> <p>b. pernyataan dari ahli geologi/eksplorasi atau orang yang berkompeten dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi mineral dan batubara mengenai adanya potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP dan WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan.</p>
2.4 Tahapan Kegiatan (<i>flowchart</i>)	berisikan tentang: tahapan-tahapan kegiatan dalam

FORMAT	KETERANGAN
	<p>penyusunan dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan serta dilengkapi dengan <i>flowchart</i>.</p>
BAB III ANALISIS	
<p>3.1 Interpretasi Data dan Informasi Penyelidikan Awal</p>	<p>berisikan tentang: intepretasi hasil dari data dan/atau informasi penyelidikan awal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prospeksi terhadap indikasi endapan marginal dari laporan penyelidikan geologi/geofisika/geokimia; b. interpretasi korelasi data pengeboran/sumur uji/parit uji terhadap adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara yang di wilayah yang dimohonkan; c. interpretasi model geologi dan model genetik endapan mineral/lapisan batubara terhadap kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara di wilayah yang dimohonkan; dan d. interpretasi data citra satelit atau foto udara terhadap adanya kemenerusan struktur geologi yang mendukung indikasi kemenerusan mineralisasi di wilayah yang dimohonkan.

FORMAT	KETERANGAN
<p>3.2 Rencana Optimalisasi Potensi Cadangan Marginal dan/atau Indikasi Endapan Marginal Dalam Rangka Konservasi Mineral Dan Batubara</p>	<p>berisikan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. upaya optimalisasi (pendataan, pengelolaan, dan pemanfaatan) terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di wilayah yang dimohonkan; b. upaya estimasi terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal yang diestimasi berdasarkan pendataan yang diperoleh; c. upaya meningkatkan status potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal menjadi cadangan yang dapat dioptimalkan /dimanfaatkan (pemenuhan faktor pengubah/<i>modifying factor</i>); dan d. perkiraan besaran potensi mineral logam/batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan.
<p>BAB IV PENUTUP</p>	
<p>4.1 Kesimpulan</p>	<p>berisikan tentang;:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penjelasan terkait wilayah yang dimohonkan memenuhi kriteria aspek konservasi mineral dan batubara; • hasil analisis biaya dan kemanfaatan upaya

FORMAT	KETERANGAN
	<p>optimalisasi potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • perkiraan besaran potensi mineral logam/batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan.
4.2 Rekomendasi pada wilayah perluasan yang diusulkan	berisikan tentang: penjelasan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan apabila permohonan perluasan diberikan (antara lain: perizinan, pembebasan lahan, pemenuhan tata ruang, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan).
LAMPIRAN	berisikan tentang: lampiran-lampiran dokumen dan/atau data yang mendukung dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan termasuk peta konservasi minerba.

Keterangan:

1. Cadangan Marginal adalah bagian dari cadangan terkira yang berasal dari sumberdaya terukur yang berada pada batas keekonomian pada saat penyusunan studi kelayakan tetapi masih terdapat ketidakpastian pada faktor pengubah baik faktor teknis dan faktor non teknis untuk dilakukan perencanaan penambangan sehingga status cadangan dapat kembali menjadi sumberdaya.
2. WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
3. WUPK adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional

4. IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
5. Endapan marginal adalah endapan mineral dan batubara yang dari hasil penelitian dan pada saat penentuannya memberikan nilai keuntungan (profit) yang sedikit atau berada pada batas ekonomis untuk diusahakan/dimanfaatkan.
6. Rencana Kerja pada wilayah perluasan adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan penelitian dan hasil interpretasi data kegiatan penelitian untuk mempelajari dan mengetahui serta membuktikan adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara secara genesa mineral dan batubara terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal yang di dalamnya memuat metode, peralatan, pengumpulan data, serta analisis dan rekomendasi rencana optimalisasi sumberdaya mineral dan batubara pada wilayah yang dimohonkan perluasan.
7. Genesa mineral dan batubara adalah proses terbentuknya suatu mineral dan batubara secara alami yang berkaitan dengan proses magmatisme/non magmatisme, pembentukan batuan termasuk proses lanjutan yang umumnya terjadi di permukaan seperti pelapukan, transportasi, dan pengendapan.
8. Prospeksi adalah bagian dari eksplorasi pendahuluan untuk mempersempit daerah yang mengandung cebakan mineral dan endapan batubara yang potensial dengan metode pemetaan geologi untuk mengidentifikasi singkapan dan dapat dilakukan penyelidikan geokimia, penyelidikan geofisika, parit uji, sumur uji, pengeboran, dan percontohan.